

No. : KSEI-0928/JKU/0126
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

13 Januari 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk, PT (RISE)

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **RISE - JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000144801**

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Saham Bonus dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 Januari 2026
2.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 Januari 2026
3.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	21 Januari 2026
4.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	22 Januari 2026
5.	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	21 Januari 2026
6.	Tanggal distribusi Saham Bonus	9 Februari 2026
7.	Rasio Saham Bonus dari Agio Saham adalah setiap 25 (dua puluh lima) saham lama akan mendapatkan 12 (dua belas) saham bonus.	

Penjelasan Mengenai Perlakuan Pajak Atas Saham Bonus

Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak merupakan objek PPh, kecuali bagi Pemegang Saham Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseibs.co.id.

Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau *Tax Treaty* dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 undang-undang terkait Pph.
- Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B ("Perdir 2018"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris) kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") (sebagaimana yang berlaku) dalam waktu yang telah ditentukan.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan menyetorkan jumlah pajak yang dikenakan atas Saham Bonus yang diperoleh ke Rekening Perseroan.

Penyetoran Pajak Saham Bonus untuk Wajib Pajak Luar Negeri dapat dilakukan ke Rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank : PT Bank Negara Indonesia (Bank BNI)
Nomor Rekening : 5523111111
Atas Nama : PT Jaya Sukses Makmur Sentosa
Swift Code : BNINIDJAXXX

Batas waktu penyetoran pajak atas saham bonus dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor yang dibagikan hingga **5 Februari 2026**.

Contoh Perhitungan Pajak:

No.	Nama Investor	Negara Domisili	Tarif Pajak	Jumlah kepemilikan (lembar saham)	Harga (Rp) *)	Jumlah Saham bonus (lembar saham)	Pajak yang Disetor (Rp)
1.	WP Luar Negeri - dengan DGT form	Singapura	15%	10.000	9.000	4.800	6.480.000
2.	WP Luar Negeri - tanpa DGT form	Singapura	20%	10.000	9.000	4.800	8.640.000
3.	WP Dalam Negeri	Indonesia	0%	50.000	9.000	24.000	-

*) Harga per lembar saham akan ditentukan berdasarkan tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*) yaitu **21 Januari 2026**.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Div. Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk;
4. Direksi PT Bima Registra.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.
